

**THE EFFECT OF LAND AND BUILDING TAXES – RURAL
AND URBAN AND URBAN COSTS AND LAND AND
BUILDING TITLE TRANSFER DUTY ON REGIONAL TAX
REVENUE (STUDY ON REGIONAL INCOME BODIES OF DKI
JAKARTA IN PERIOD 2014-2019)**

ABSTRACT

This study aims to test whether PBB-P2 and BPHTB have a partial or collective effect on Regional Taxes on regional revenue agencies of DKI Jakarta in 2014-2019. In this study, secondary data were used. This research is a causal comparative study with a quantitative approach. Population 6 areas of the administrative city of DKI Jakarta. The sampling technique used was saturated sampling technique, which means that all populations were samples. The data analysis technique used is descriptive statistics, classical assumption test and multiple linear regression analysis using the Eviews 10.0 application. The results showed that: PBB-P2 has a significant positive effect on Regional Tax Revenues. BPHTB has a significant positive effect on local tax revenue. Meanwhile, simultaneously PBB-P2 and BPHTB have an influence on local taxes

Keywords: PBB-P2, BPHTB, and Regional Tax Revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah Indonesia yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, pembangunan memerlukan pembiayaan yang berasal dari penerimaan negara. Sumber penerimaan negara pada dasarnya terbagi dari dua sumber utama yaitu pinjaman luar negeri dan penerimaan dalam negeri. Semakin besar penerimaan dalam negeri, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut semakin mandiri. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan negara. Di dunia ini tidak ada negara yang tidak memberlakukan pungutan pajak terhadap warganya. Pemerintah di sebuah negara tidak bisa berjalan jika tidak ada dana untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Hal ini juga berlaku untuk negara Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu daerah tidaklah mudah, dalam proses penyelenggaraan, pelaksanaan kegiatan dan mengelola rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah harus memiliki sumber dana yang mencukupi dan dana tersebut akan meningkat dari tahun ketahun. Maka dari itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah.

Potensi daerah bersumber dari keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penghasilan suatu daerah merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Serta potensi penghasilan daerah juga merupakan suatu kemampuan untuk menghasilkan sumber penghasilan. Terlepas dari sisi administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pemungutan pendapatan daerah, potensi yang ada dapat dihasilkan berbeda-beda untuk setiap daerah.

Perbedaan ini disebabkan karena kemampuan daerah yang satu dengan yang lainnya melakukan aktifitas perekonomian berbeda. Setiap pemerintah daerah berlomba-lomba untuk dapat meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pajak Daerah.

Untuk mensejahterakan penduduk, pemerintah di Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah untuk meningkatkan dan mengelola potensi masing-masing yang ada di daerah tersebut untuk kemakmuran. Salah satu kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Bentuk kebijakannya dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dengan di terbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), PBB sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) dan BPHTB dilimpahkan menjadi pajak daerah. Hal ini berarti kewenangan untuk memungut PBB P2 dan

BPHTB menurut UU PDRD beralih dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian yang selama ini pemerintah daerah hanya menerima dana bagi hasil dari pemungutan pajak tersebut, maka dengan adanya UU PDRB hasil pemungutan PBB P2 dan BPHTB sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah. (Sunyoto, Ery Hidayanti : 2011)

DKI Jakarta merupakan kota yang sampai saat ini masih menjadi daya tarik bagi para pendatang dari berbagai daerah karena lapangan pekerjaan di Jakarta lebih banyak dan menjanjikan dibanding daerah lain. Karena tingginya minat pendatang untuk menetap lebih lama di DKI Jakarta, mendorong mereka ingin memiliki asset berupa tanah dan bangunan guna memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut terlihat dari perkembangan usaha perumahan dan usaha yang sejenis yang semakin berkembang di Kota Jakarta. Selain tanah dan bangunan memang mempunyai nilai yang dapat memberikan manfaat, tanah pun bisa dijadikan sebagai penyimpan nilai yang cukup baik guna investasi dimasa depan. Seiring dengan semakin berkembangnya usaha perumahan, maka transaksi jual beli tanah dan bangunan akan semakin meningkat. Peningkatan transaksi jual beli ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan pajak PBB-P2 dan Pajak BPHTB. Akibat dari kejadian transaksi BPHTB tersebut akan meningkatkan pendapatan pajak yang menjadi salah satu sumber Penerimaan pajak daerah.

Tentu hal ini merupakan langkah maju yang dilakukan pemerintah dalam penataan sistem perpajakan. Berdasarkan latar belakang diatas serta masalah yang timbul akibat meningkatnya jumlah penduduk hingga semakin besarnya minat investasi pendudukan akan kepemilikan tanah dan bangunan di provinsi DKI Jakarta, dan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh PBB dan BPHTB terhadap pajak daerah setelah pemungutan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan masalah :

1. Apakah PBB-P2 berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta?
2. Apakah BPHTB berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta?
3. Apakah PBB-P2 dan BPHTB berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk menguji secara parsial bahwa PBB-P2 berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta periode 2014-2019.
2. Untuk menguji secara parsial bahwa BPHTB berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta periode 2014-2019.
3. Untuk menguji secara simultan bahwa PBB P2 dan BPHTB berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta periode 2014-2019.

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersiat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.. Berdasarkan pengertian diatas, pengertian Pajak terdiri atas lima hal penting, adalah sebagai berikut.:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atas apa yang ada di ketentuan UU serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kobtraprestasi individual oleh pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintahan yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *Public Investment*.
- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten / kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Mardiasmo, 2016). Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) Pajak provinsi, terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. 2) Pajak kabupaten / kota, terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan – Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah (Mardiasmo, 2016): Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan, Jalan tol, Kolam renang, Pagar mewah, Tempat olah raga, Galangan kapal / dermaga, Taman mewah, Tempat penampungan / kilang minyak air, dan gas, pipa minyak, dan Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) diserahkan ke pemerintah kabupaten / kota mulai tanggal 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah bumi dan /atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Mardiasmo, 2016). Subjek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 % yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dasar pengenaan pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau pengganti. Besarnya Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan pemerintah kabupaten / kota dengan peraturan daerah sebesar RP 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.

H₁ : PBB-P2 terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (Mardiasmo, 2016). Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya. Yang termasuk objek pajak BPHTB adalah: 1) pemindahan hak karena: jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukkan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. 2) pemberian hak baru karena: kelanjutan pelepasan hak dan diluar pelepasan hak. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau

bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif BPHTB ditetapkan melalui peraturan pemerintah sebesar 5 % dengan dasar pengenaan pajak Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) ditentukan sebesar: pertama, harga transaksi adalah jual beli; kedua, nilai pasar objek pajak, dalam hal: tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukkan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Ketiga, harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang

H₂ : BPHTB terhadap Penerimaan Pajak Daerah

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka yang bertujuan untuk memperoleh jawaban atas hipotesis yang digunakan. Sugiyono (2017:7). Data untuk penelitian kuantitatif diperoleh dalam berupa pernyataan-pernyataan dan dinilai dengan analisis statistik.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature* (Kepustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan indicator variabel penelitian (Hasan, 2008:5)

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah khususnya pajak PBB-P2 dan BPHTB di DKI Jakarta periode tahun 2014-2019.

Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Sampling jenuh yang berarti semua populasi dijadikan sampel yaitu semua data realisasi penerimaan pajak PBB-P2 dan BPHTB di DKI Jakarta pada periode 2014-2019.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik pengumpulan Studi Pustaka untuk mendapatkan landasan teori guna mendukung data yang diperoleh selama penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Penulis dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data dari jurnal yang telah dipublikasikan, mencatat, mengcopy dan mendownload dari sumber *website* yang bersangkutan .

Teknik Analisis

Penelitian yang digunakan dengan menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data deret waktu (time-series) dan data deret lintang (cross-section). (Gujarati, 2003) untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data cross section, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu.

Statistic Deskriptif

(Malinda, 2015) mengemukakan, Statistik deskriptif yaitu proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami. tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan, atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Penulis akan menggunakan program aplikasi Eviews dalam melakukan analisis data olahan yang meliputi ukuran perusahaan, umur perusahaan dan komite audit terhadap audit delay. Penyajian data yang akan digunakan dengan melalui perhitungan : Mean, Median, Modus, dan Standar Deviasi.

Analisis Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis panel data dengan menggunakan alat bantu aplikasi yaitu software Eviews. Dengan mengakomodasi dalam model informasi baik yang terkait dengan variabel – variabel cross section maupun time series, data panel secara substansial mampu menurunkan masalah omitted variables, model yang mengabaikan variabel yang relevan. Terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam pembahasan regresi data panel, yaitu : Common Effect Model, Fixed Effect Model, Random Effect Model.

Pemilihan Teknik Model Estimasi Data Panel

Untuk memilih model yang tepat, ada beberapa uji yang perlu dilakukan. Pertama, menggunakan uji signifikan fixed effect uji F atau chow-test. Kedua, dengan uji Hausman. Chow-test atau likelihood ratio test adalah pengujian F Statistic untuk memilih apakah model yang digunakan Common atau fixed effect. Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah Random Effect Model (REM) atau Pooled Least Square (PLS).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik tergolong menjadi 2 point, yaitu : Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Multikolonieritas yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi.

Uji Hipotesis :

Uji Signifikan Regresi Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial.

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak,
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Uji Signifikan Regresi Berganda (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan.

1. Jika $F_o > F_{tabel}$: signifikan, maka H_0 ditolak, H_a diterima,
2. Jika $F_o < F_{tabel}$: signifikan, maka H_0 ditolak, H_a diterima.

Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable-variabel dependen merupakan fungsi dari Koefisien Determinasi.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Chow (Common Effect vs Fixed Effect)

Hasil Analisis Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
	155.97007		
Cross-section F	9	(5,28)	0.0000
	121.03820		
Cross-section Chi-square	6	5	0.0000

Sumber : data yang diolah oleh penulis menggunakan eviews 2020

Berdasarkan Tabel nilai *Prob. Cross-Section F* sebesar 0.000 dan *Prob. Cross Section Chi-Square* sebesar 0.000. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0.05 yang berarti H_a diterima H_0 di tolak. Hal ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* yang di terima.

Uji Hausman (Random Effect vs Fixed Effect)

Hasil Analisis Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.742436	2	0.0418

Sumber : data yang diolah oleh penulis menggunakan eviews 2020

Berdasarkan Tabel nilai *Prob. Cross-Section Random* sebesar 0.0418. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0,05 yang berarti H_a diterima H_o di tolak. Hal ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* yang di terima.

Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2
X1	1.000000	0.003615
X2	0.004799	1.000000

Sumber : data yang diolah oleh penulis menggunakan eviews 2020

Berdasarkan tabel menunjukkan korelasi antar variable independen tidak ada yang melebihi angka 0.8 maka asumsi tidak terjadi multikolinieritas telah terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.473554	Prob. F(5,30)	0.0545
Obs*R-squared	10.50892	Prob. Chi-Square(5)	0.0620
Scaled explained SS	9.943169	Prob. Chi-Square(5)	0.0769

Sumber : data yang diolah oleh penulis menggunakan evIEWS 2020

cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, ditunjukkan oleh koefisien regresi dari masing – masing variabel bebas dengan kriteria pengujian : jika nilai dari probabilitas > 0.05 maka dipastikan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel diatas maka dapat

Uji T

Variable	Coefficien			
	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.965611	6.296110	4.708317	0.0001
X1	1.718489	0.053343	32.21595	0.0000
X2	1.018523	0.071127	14.31981	0.0000

1. Hipotesis Pertama

Untuk uji signifikan regresi parsial dapat dilihat dari hasil uji t. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.11 dengan nilai t-statistik pada PBB-P2 (X_2) sebesar 32.21595. Nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, dengan nilai t_{hitung} sebesar $32.21595 > t_{tabel}$ sebesar 2.03452 yang berarti PBB-P2 (X_1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah (Y). Berdasarkan hasil di atas maka secara parsial PBB-P2 (X_1) berpengaruh positif dan signifikan dengan pajak daerah (Y).

2. Hipotesis Kedua

Untuk uji signifikan regresi parsial dapat dilihat dari hasil uji t. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.11 dengan nilai t-statistik pada BPHTB (X_2) sebesar 14.31981. Nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, dengan nilai t_{hitung} sebesar $14.31981 > t_{tabel}$ sebesar 2.03452 yang berarti BPHTB (X_2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah (Y). Berdasarkan hasil di atas maka secara parsial BPHTB (X_2) berpengaruh positif dan signifikan dengan pajak daerah (Y).

Uji F

R-squared	0.99959	Mean dependent	3.4156
	9	var	12
Adjusted R-squared	0.99949	S.D. dependent	2.1264
	9	var	12
S.E. of regression	8.61871	Sum squared resid	2.0714
	0		23

F-statistic	9969.72	Durbin-Watson		1.2606
	8	stat		37
Prob(F-statistic)	0.00000			
	0			

Untuk uji signifikan regresi berganda dapat dilihat dari hasil pengujian signifikan dan uji F. Hasilnya dapat dilihat pada table 4.11 bahwa nilai $F_{hitung} = 9969.728 > F_{tabel} = 2.66$ dengan nilai signifikansi sebesar $0.0000 < 0.05$ yang berarti PBB-P2 (X_1) dan BPHTB (X_2) secara bersama sama (Simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pajak daerah (Y). Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa PBB-P2 (X_1) dan BPHTB (X_2) secara bersama sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap pajak daerah (Y).

Regresi Linier Berganda

Dengan melihat tabel diatas bentuk persamaan dari regresi linier berganda adalah :

$$(Y) = 2.965611 + 1.718489*(X_1) + 1.018523*(X_2)$$

- a. Konstanta sebesar 2.965611, yang artinya apabila PBB-P2 dan BPHTB tidak ada atau nilainya 0, maka nilai dari pajak daerah sebesar 2.965611 %.
- b. Koefisien regresi variabel PBB-P2 (X_1) sebesar 1.718489, berarti apabila PBB-P2 (X_1) ditingkatkan 1 satuan, sementara variabel independen lain tetap, maka pajak daerah (Y) akan mengalami peningkatan 1.718489%. Koefisien bersifat positif artinya ada hubungan searah antara PBB-P2 (X_1) dengan pajak daerah (Y).
- c. Koefisien regresi variabel BPHTB (X_2) sebesar 1.018523, berarti apabila BPHTB (X_2) ditingkatkan 1 satuan, sementara variabel independen lain tetap, maka pajak daerah (Y) akan mengalami peningkatan 1.018523%. Koefisien bersifat positif artinya ada hubungan searah antara BPHTB (X_2) dengan pajak daerah (Y).

Pembahasan

1. Nilai koefisien yang ditunjukkan dari Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 1.718489 yang menandakan bahwa Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai pengaruh positif terhadap Pajak Daerah. Nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ yang berarti Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pajak daerah.
2. Nilai koefisien yang ditunjukkan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 1.018523 yang menandakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai pengaruh positif terhadap Pajak Daerah. Nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ yang berarti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pajak daerah.
3. Hasil uji F menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara bersama-sama terhadap Pajak Daerah, yaitu dengan melihat nilai signifikansi (*prob F-Statistics*) lebih kecil dari *alpha* ($0.000 < 0.05$), maka menolak H_0 dan H_1 diterima.
4. Hasil uji koefisien determinasi (*R Square*) menunjukkan bahwa pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pajak Daerah sebesar 0.999599% sedangkan sisanya sebesar 0,000401% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model atau penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti nyata tentang pengaruh PBB-P2 dan BPHTB terhadap Penerimaan Pajak Daerah dengan menggunakan sampel sebanyak 6 kota administrasi DKI Jakarta studi pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada tahun 2014-2019. Penelitian ini menggunakan program eviews 2020.

Implikasi

Sejak pengalihan pengelolaan BPHTB dan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah maka dapat diartikan bahwa, hasil penelitian ini memberikan implikasi kepada pemerintahan yang dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah sebaiknya mengevaluasi secara berkala penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2 dan BPHTB.

Hal yang sangat penting adalah Badan Pendapatan Daerah dapat meningkatkan keberhasilan akan target yang telah direncanakan.

Dari hasil penelitian ini faktor penerimaan pajak di DKI Jakarta terdapat 13 jenis pajak daerah, dimana PBB-P2 dan BPHTB adalah factor penerimaan pajak yang paling dominan dalam mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Selain itu, Bapenda diharapkan dapat memberikan data-data penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta dapat dipublikasikan lebih awal.